

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK  
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh**

**RUSMAWATI NURDEWI  
NIM 14.16.11.0008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPA HAK ASUH ANAK  
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh**

**RUSMAWATI NURDEWI**

**NIM 14.16.11.0008**

**Dibimbing oleh**

**1. Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S. H., M.H**

**2. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Beda Agama**” yang di tulis oleh **Rusmawati Nurdewi**, dengan NIM **14.16.4.11.0008** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jum’at, **23 Maret 2018 M** bertepatan dengan **6 Rajab 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)

**Palopo 23 Maret 2018 M**  
**6 Rajab 1439 H**

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming. SAg., M.HI                      Ketua Sidang                      (.....)
2. Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S.H      Sekretaris Sidang                      (.....)
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd      Penguji I                      (.....)
4. Dr. Anita Marwing. S. HI. M.HI                      Penguji II                      (.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H      Pembimbing                      (.....)
6. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A                      Pembimbing II                      (.....)

IAIN PALOPO

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Stud  
Hukum keluarga

**Dr. Mustaming. SAg., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

**Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002



IAIN PALOPO

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rusmawati Nurdewi

NIM : 14.16.11.0008

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 28 Mei 2018  
Yang Membuat Pernyataan

**Rusmawati Nurdewi**  
NIM. 14.16.11.0008



## ABSTRAK

Nama : Rusmawati Nurdewi  
Nim : 14.16.11.0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Beda Agama

---

### **Kata Kunci, Tinjauan Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Perkawinan Beda Agama**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam perkawinan beda Agama. penelitian ini bertujuan : ( 1 ) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam perkawinan beda Agama. ( 2 ) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hak asuh anak dalam perkawinan beda agama.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta dalam penulis mengumpulkan data menggunakan metode *Library research* (penelitian Kepustakaan), dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, Jurnal, perundang-undangan, putusan hakim dan internet jika ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan bahwa dalam pandangan hukum Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama, dan para ulama sepakat bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non-muslim, laki-laki muslim dengan wanita musyrik, dan pria muslim dengan wanita ahli kitab, karena perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki dan perempuan muslim. Perkawinan ini akan menjadi kendala dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena perkawinan semacam ini lebih banyak menimbulkan kerusakan dibanding manfaatnya. Berdasarkan kesepakatan, para ulama tidak menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu atau ayahnya dan majelis hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan berhak dalam masalah hak asuh anak. Majelis hakim memprioritaskan terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak serta melihat siapa yang bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dan para orang tua tidak memaksakan anaknya untuk memilih agama mana yang mereka akan yakini, tetapi orang tua hanya memberikan pendidikan yang baik sampai anak tersebut bisa memilih agamanya dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari orang tuanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Defenisi Konsepsional .....	4
D. Tujuan penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian terdahulu yan relevan .....	7
B. Pengertian perkawinan beda agama.....	8
C. Dasar perkawinan beda agama dalam Islam .....	9
D. Pandangan ulama tentang perkawinan beda agama.....	26
E. Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	29
F. Perkawinan beda agama menurut pandangan agama dan UU NO 1 Tahun 1974.....	32
G. Kerangka fikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	38
B. Sumber bahan hukum.....	38
C. Metode pengumpulan bahan hukum.....	39
D. Pengelohan dan analisa hukum.....	39



**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pandangan Hukum Islam Dalam Perkawinan Beda Agama ..... 41  
B. Bagaimana penyelesaian Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda agama... 44


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 72  
B. Saran..... 73

**DAFTAR PUSTAKA..... 74**



## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda H. Abdullah dan ibu Hamdana yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo. Ucapan terima kasih pula untuk kakak-kakakku tersayang yang selalu kubanggakan yakni, Arham Arifin, Lilik Trilestari, dan H. Abdul Malik SE., Yang telah mencurahkan

perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada


1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. Rustan S.,M. Hum selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil Rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil dengan III ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga Islam serta para staf Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam penyelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tapan penyelesaian studi.
3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
4. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku penguji I dan ibu. Dr. Anita Marwing. S. HI. M. HI Selaku penguji II, atas bimbingan dan arahannya selama menyusun skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terima kasih untukmu semua KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Cabang Palopo, yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dan senior, dan terutama program studi Hukum Keluarga (Winda Wahyuni, Fatur Rahman, Musdalifa dan Husnia zainal, Resky Anugra, Aspani Irsyad, Gilang Ramadhan, Mutmainna Herdinang, Cici Hamdana Daud) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada adik-adik HK, HTN, dan HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.
9. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik Asrama Putri IAIN Palopo, Heldayanti, Janna Ramang, Sayyidatul Lailiyah, Miftha Wahyuddin, Ririn Yunita, Anriyani, Rini Aggriani, Kasni Latif, Anindiya

Sofiyani, dan Devi Yanti, yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kepada teman-teman KKN angkatan ke XXXII khususnya kepada teman-teman posko Buntu Karya kec ponrang Selatan yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari perseteruan dan pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Pada posisi seperti ketertarikan pria atau wanita muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir tidak terletakkan. Dengan kata lain persoalan pernikahan antara beda agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk.<sup>1</sup>

Namun dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam Pasal 1 di jelaskan bahwa perkawinan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Berdasarkan Al-qur'an, nikah beda agama tidak mutlak haram yang di haramkan nikah dengan orang musyrik sebagaimana dengan QS. Al-Baqarah/2 :


221



---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000 ), h. 344-345

<sup>2</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ( Cet. IV; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995 ), h. 123



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sungguh beragam diantaranya perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dijadikan oleh kalangan artis akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslim diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Secara normatif larangan bagi wanita muslim ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-qur’an yang disepekatikan dalam kalangan fuqaha.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahan, (CV.Wali, Bandung, 2014,) Ayat 221, h. 35

<sup>4</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai - Nilai Keadilan kompilasi Hukum Islam*, ( Cet ke 1 Yogyakarta: Total media, 2006 ) , h. 7

Guna mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka seringkali sebagai pasangan suami isteri mengalami kesulitan di dalam membina rumah tangga, salah satunya apabila pasangan suami isteri tersebut berbeda agama atau keyakinan. Akan sulit sekali membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Agama Islam sendiri melarang bentuk pernikahan semacam ini karena didalamnya jelas mengandung kerusakan. Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan *mafsadah*, yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Disatu pihak perkawinan beda agama memang memuat resiko dan bahaya yang pantas untuk dihindari. Namun fakta ini seringkali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam perkawinan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik serta memperdebatkan masalah hak asuh anak.

Ketika hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan satu-satunya adalah perceraian yang dimana dianggap sebagai solusi dan mengurangi benang perjalanan bahtera rumah tangga akan tetapi sayangnya, perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Media massapun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paksaan perceraian yang dilakukan oleh kalangan artis di Indonesia melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak. Bagaimana, perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah



menghasilkan anak. Anak yang merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, disamping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu. Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Allah sendiri memerintahkan kepada hambahNya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tua.<sup>5</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana penyelesaian hak asuh anak dalam perkawinan beda agama ?

### **C. Defenisi Konsepsional**

Konsep yang merupakan fokus penelitian ini ialah “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Beda Agama* ”. Yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Asuh Anak adalah pemeliharaan anak – anak yang masih kecil laki – laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Nurcholis, *Memori Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* Cet. Ke -1 ( Yogyakarta: PT Lukis Pelangi Aksara, 2004 ), h. 5-6

kurang akal nya belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri sehingga masih memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.

Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam Agama Islam. Para ulama masih mempersoalkan masalah kebolehan nikah beda agama dihalalkan menurut syariat Islam atau diharamkan hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan pernikahan beda agama masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

#### ***D. Tujuan Penelitian***

Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam dalam perkawinan beda agama serta mengetahui bagaimana penyelesaian hak asuh anak dalam hukum Islam

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis
  - a. Penelitian ini agar dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo
  - b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis.

Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah hadanah, khususnya dalam perkawinan beda agama dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

3. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap dampak yang timbul dari perkawinan beda agama serta, untuk mengetahui mengenai bagaimana hak asuh anak dalam perkawinan beda agama.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang hendak melakukan perkawinan beda agama agar mempertimbangkan dampak dari akibat yang sudah melakukan perkawinan beda agama dan bagi yang sudah melakukan perkawinan beda agama agar dapat mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi konflik hak asuh anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Melihat dari penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Beda Agama*”, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Namun, demikian substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Adapun penelitian yang dimaksud adalah.

Penelitian yang dilakukan, Moh Anas Maulana Ibrohim “ *Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Perceraian* ” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu, wawancara, studi pustaka, dan study dokumenter. Berdasarkan hasil yang telah dilalui dapat disimpulkan bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandungnya dikarenakan ibu anak tersebut tidak amanah, keadaan ekonomi minim, dan tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak.<sup>1</sup>

Penelitian Andi Tenri Sucia, yang berjudul “ *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”( *studi perbandingan pengadilan Negeri dan pengadilan Agama di Makassar*). Penulis menggunakan pendekatan normatif – empiris, yang mengkaji aturan hukum positif dan hukum Islam serta

---

<sup>1</sup>Moh Anas Maulana Ibrohim, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian*, ( Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014 )

penerapannya dalam putusan Hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini tergolong penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field research) serta library, yakni meneliti secara langsung pelaksanaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara *hadhanah* itu diberikan pada seorang ibu. Karena itu dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan yang diteliti oleh penulis yang di mana Moh Anas Maulana Ibrahim masalah hak asuh anaknya dia menyereahkannya kepada bapaknya karena ibu tdk bisa mengasuh anaknya karena masalah ekonomi yang minim sedangkan peneliti Andi Tenri Sucia mengatakan bahwa tidak semua perkara *hadhanah* itu di berikan kepada seorang ibu, sedangkan dalam penelitian Rusmawati Nurdewi mengatakan bahwa masalah *hadhanah* orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan masalah *hadhanah*, karena dalam penelitian ini tidak mengatakan bahwa *hadhanah* diberikan kepada seorang ibu melainkan memberikan kepada orang yang bisa bertanggung jawab atas masalah siapa yang bisa dan mendidik anak tersebut.

### ***B. Pengertian Perkawinan Beda Agama***

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antara

beda kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama kepercayaan.<sup>2</sup> Pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beda agama dengan pengertian sebagaimana dalam peraturan tentang perkawinan campuran yang dikenal dengan G.H.R Dalam pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Adapun pengertian perkawinan campuran yang lain adalah perkawinan beda agama, antara orang yang berlainan agama dan salah satunya beragama Isla, baik musyrik maupun ahli kitab atau kitabiyah (penganut agama selain Islam yang mempunyai kitab suci). Adapun perkawinan yang dilaksanakan satu bangsa dan bangsa yang lain, atau seorang warga negara yang satu dan warga negara yang lain. Bukanlah suatu problematika bagi Islam selama kelainan kewarganegaraan atau bangsa itu tidak disertai kelainan agama yang dianut keduanya.<sup>3</sup>

### **C. Dasar Pernikahan Beda Agama dalam Islam**

Pernikahan beda Agama diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerapkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Selain itu didalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan

---

<sup>2</sup>Abd. Rozak dkk, *Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara* ( Badan Pembinaan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tahun 2011,) Di Akses Pada Tanggal 10 Maret, h. 12

<sup>3</sup>Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Cet. I: Bandung, pustaka Setia, 2000 ), h. 129

lain. Meskipun secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa wanita ahli kitab bagi kaum muslim. Hukum Islam melarang adanya pernikahan beda Agama. Di Indonesia lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama kristen/protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.<sup>4</sup>

Al-Qur'an membahas tentang perkawinan beda agama ditemukan dalam tiga tempat : pertama Q.S Al-Baqarah : 221 berbicara tentang ketidak bolehannya laki-laki muslim menikahi wanita dengan wanita musyrik dan ketidak bolehannya wanita Muslim dinikahi dengan pria musyrik, yang kedua Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10 yang menegaskan ketidak halalan wanita muslim bagi pria kafir dan sebaliknya. Dan yang ketiga Q.S. Al-Maidah Ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Dari tiga ayat sama-sama dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan hukum perkawinan beda agama, ternyata ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk laki-laki muslim mempunyai

---


<sup>4</sup>Ahmad Hasanuddin dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM*. ( Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia ) Di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2018, h. 5

ketentuan tersendiri yang berbeda dengan wanita muslim. Agar lebih jelas pemahamannya, maka akan dibahas perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim, perkawinan laik-laki muslim dengan wanita musyrik, dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli kitab.

**1. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim**

Islam melarang perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim, baik laki-laki ahli kitab, musyrik, atau etheis, dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama Islam, jangan sampai agamanya tinggal karena pengaruh suaminya.<sup>5</sup> Tidak halal bagi wanita Muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik pengikut faham komunis, Hindu atau lainnya atau ahli kitab. Sebab laki-laki punya hak tanggung jawab mengurus isterinya, dan ia harus taat pada suaminya, maka tidaklah benar seorang kafir atau musyrik menguasai seorang perempuan yang beragama Islam( Tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah).

Dalam firman Allah swt QS. Al-Nisa /04: 141



Terjemahnya:

<sup>5</sup>Husnia Zaenal , h. 56



“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkannya dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.<sup>6</sup>

Wasiat besar bagi wanita dari Al-qur'anul karim bagi wanita muslim adalah jangan sampai menikah dengan orang musyrik (laki-laki non-Muslim) hingga ia beriman.<sup>7</sup> Umar r.a menyatakan bahwa “ Tidak halal bagi laki-laki non-Muslim menikah wanita muslim selama si laki-laki tetap belum masuk Islam.” Sikap sayyidina Umar bin khattab yang tegas itu didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki non muslim, baik dari kalangan musyrik maupun ahli kitab, bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak. Jadi wanita muslim hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki Muslim. Menurut mayoritas ulama, larangan pernikahan ini didasarkan pada Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma. Menurut At-Tabari, wanita muslim haram hukumnya menikahi atau dinikahkan dengan laki-laki musyrik, apapun jenis kemusyrikannya.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki Ahli Kitab diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi Q.S al-Maidah (5):5 yang hanya berbicara tentang kebolehan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dan

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, h. 101

<sup>7</sup>Husnia Zaenal, h. 58

sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan itu dibolehkan maka pasti ayat tersebut akan menegaskan. Rasyid Rida memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya perkawinan semacam ini bukan karena isyarat larangan seperti pendapat diatas, tetapi tidak ada penjelasan (maskut anhu).<sup>8</sup> Adapun yang dijadikan larangan adalah karena tidak adanya kebebasan wanita dalam rumah tangganya ini, bukan karena hukum asalnya memang dilarang atau isyarat ayat Al-Qur'an. Karena hukum asal dalam bidang mu'amalah, termasuk perkawinan adalah mubah (boleh) selama tidak adanya nas yang melarangnya. Pernikahan seperti ini dilarang karena dikhawatirkan wanita Muslim akan terpengaruh atau berada dibawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya.

## **2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik**

Hukum Islam bagi orang laki-laki yang menikahi wanita musyrik adalah haram. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah Ayat 221) adapun konteks ayat dan surah-surah yang melarang terjadinya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik secara keseluruhan sebab-sebab turunnya menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan "Perempuan-Perempuan Kafir" adalah perempuan-perempuan musyrik, yakni perempuan-perempuan yang menyembah berhala.

Sedangkan hikmah di balik pengharaman ini sangat jelas, yaitu tidak mungkin dapat dipertemukan antara Islam dengan watsaniyah (Pemuja berhala). Sebab, akidah tauhid yang murni sangat bertentangan dengan syrik. Kemudian,

---

<sup>8</sup>Husnia Zaenal , h. 59

watsaniyah ini tidak memiliki samawi yang benar, dan tidak pula memiliki nabi yang diakunya. Maka watsaniyah dengan Islam ibarat dua sisi yang saling berlawanan. Maka dari itu, Al-Qur'an telah menjelaskan larangan menikahi dengan perempuan-perempuan musyrik dan menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin. Karena sejatinya tidak akan pernah bertemu anatar orang yang mengajak ke neraka dengan yang mengajak ke surga.<sup>9</sup>

Ibnu Hazm mengatakan, bahwa tidak dibolehkan seorang wanita Islam menikah dengan laki-laki non Islam, dan dilarang pula orang kafir memiliki budak laki-laki atau wanita beragama Islam pendapatnya itu didasarkan oleh firman Allah “ Allah tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman.” (Q.S. An-Nisa: 141). Segenap ulama tanpa terkecuali, telah bersepakat, bahwa tidak diperkenankan bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, atheis (muplhid) dan wanita yang meninggalkan agama Islam (murtad), dasar larangan menikah dengan wanita pertama adalah firman Allah, “Janganlah kamu sekalian menikahi perempuan musyrik sehingga ia mau beriman.”<sup>10</sup> Dan dasar larangan menikah dengan wanita kedua karena wanita atheis itu lebih buruk (sesat) dari wanita musyrik. Sebab wanita musyrik, pada dasarnya percaya akan keberadaan Allah swt, Dzat yang menciptakan alam semesta memberikan rejeki menghidupkan dan yang mematikan, namun ia menyutukannya.

---

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslim Di Tengah Masyarakat Non Muslim*, ( Cet .I; Jakarta:Zikrul Hakim, 2001 ), h. 117-118

<sup>10</sup>Abd. Muts'ul M. Ai-Jabry, *Perkawinan Antara Agama Tinjauan Islam*, ( Cet. II ; Surabaya: Risalah Gusti, 1994 ) , h. 6

Agama Islam tidak memperkenakan pria muslim kawin dengan wanita musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt surah Al-Baqarah : 221) Allah swt menetapkan laki-laki Muslim agar jangan menikahi wanita-wanita musyrik hingga beriman. Al-Qur'an karim mengemukakan kelebihan budak wanita yang beriman diatas wanita musyrik. Diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar ra, berkata “ Allah mengharamkan kaum Muslimin menikahi wanita musyrik dan saya tidak melihat sesuatu bentuk syirik yang lebih besar dari pada wanita yang menyatakan bahwa Tuhannya Isa, sedangkan dia adalah seorang hamba Allah.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i menolak pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara surah Al-Baqarah ayat 221 dengan surah Al-Maidah ayat 5 dalah nasikh mansukh, beliau menyatakan bahwa kedua ayat itu tetap berlaku keduanya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ahli kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani, hal ini bahkan sebagai kesepakatan para Imam madzhab.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ahlul al kitab itu Yahudi dan Nasrani, sama saja antara yang berada dalam kekuasaan penguasa muslim atau tidak. Ahli kitab dari sekte manapun menurut syafi'i dapat dibenarkan, sepanjang mereka tidak menyalahi pokok agama mereka sedangkan Ibnu Katsir menambahkan dengan turunan Bani Israil, Namun pendapat Syafi'iyah yang Mu'tamad mensyaratkan ahli kitab yang boleh dinikahi memenuhi kriteria “minqablikum”, artinya wanita tersebut berasal dari keluarga Nasrani atau Yahudi

---

<sup>11</sup>M. Ali Harsan, *Masail Fiqiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* ( Cet; II, Jakarta: 1997 ), 7.

yang menganut salah satu dari kedua agama tersebut sebelum Nabi Muhammad saw diutus atau diangkat menjadi Rasul.<sup>12</sup> Dalam pengertian musyrik menurut Wahbah Az-Zuhali, menunjuk pada golongan yang tidak menganut agama samawi, dan tidak berkitab samawi, mereka adalah penyembah berhala penyembah bintang, api dan binatang.

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad saw belum diutus menjadi Rasul.<sup>13</sup>

Bila menikah dengan "orang ahli kitab" diperkenankan dalam Islam, maka menikah dengan orang musyrik dalam bentuk apa pun, terlarang sama sekali, apakah penyembah berhala, orang murtad (keluar dari Islam), penyembah sapi, binatang, yang lainnya, pepohonan atau menyembah batu. Jika seorang wanita muslim kemudian menyatakan keluar dari Islam, maka dia tidak lagi menjadi seorang isteri yang sah. perkawinannya dengan seorang suami Muslim secara otomatis menjadi dan bertolak.

Alasan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 itu mengapa sehingga orang-orang yang beriman terlarang mengawini orang musyrik karena “

---

<sup>12</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Jogjakarta, Cetakan Pertama 2006), h. 79-80

<sup>13</sup>Husnia Zaenal, h. 61

menarik menjerumuskan ke dalam neraka” ini berarti perkawinan semacam ini mungkin akan menyesatkan pihak yang muslim menuju jalan kemusyrikan, karena pertalian antara suami dan isteri itu bukan hanya hubungan seksual semata melainkan juga hubungan batin dan budaya. Memang mungkin seorang muslim dapat mempengaruhi yang musyrik, keluarga dan keturunannya agar berkenaan memeluk agama Islam.<sup>14</sup>

Larangan ini dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, demikian pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar dicapai sesuai dengan tuntutan Islam.

### **3. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab**

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan ahli kitab.

- a. Menurut pendapat jumhur Ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, seorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam ahli Dzimmah).
- b. Golongan Syari'ah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli kitab.

Pengertian ahli kitab dalam Islam adalah orang-orang yang percaya kepada kitabullah. Mereka adalah orang-orang yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as dan injil yang

---

<sup>14</sup>Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Cet.II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 30-32

diturunkan kepada Nabi Isa as. Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahli kitab memang diperbolehkan, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.

Ada kesepakatan pendapat para ulama “ Ajli Al- Wunnah wal jamaah” bahwa menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan karena ia pernah praktekkan oleh para sahabat Nabi saw seperti utsman, Thalhah, Ibn Abbas, Huzaifah dan para Tabi'in seperti Said bin Al-Musayyab, Said bin Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Thawus Ikrimah, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Sebelum mengkaji mengenai pria muslim dengan wanita ahli kitab, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan pendapat para ulama dalam pengertian Ahli Kitab. Menurut Imam Syafi'i, istilah ahlul kitab hanya menunjuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan bani Israil. Alasannya, Nabi Musa as, dan Nabi Isa as. Hanya diutus kepada bani Israil bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karenanya dalam pandangan ini bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, begitupula orang-orang Kristen di Indonesia tidak termasuk ahlul kitab, jalan pikiran al-Syafi'i ini mengakui ahlul kitab bukan karena agamanya tetapi karena menghormati keturunannya. Quraish shihab ahli tafsir dari Indonesia memenuhi ahlul kita secara ideologis menurutnya, mereka adalah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun mereka.<sup>16</sup>

Jika diperhatikan pendapat Syi'ah (Imamiyah dan Zaidiyah), maka mereka menganggap, bahwa ahli kitab itu musyrik. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an sendiri dinyatakan bahwa antara ahli kita dan musyrik itu tidak sama.

<sup>15</sup>Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat islam*, ( Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 34

<sup>16</sup>Husnia Zaenal , h. 62

Dengan demikian cakupan ahul kitab hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja, sekiranya majusi termasuk ahul kitab, Rasulullah saw. Tidak akan memerintah para sahabat memperlakukan mereka seperti halnya ahul kitab. Begitu pula surat-surat dakwah yang beliau kirim kepada sejumlah penguasa di luar semenanjung Arabia memberikan petunjuk bahwa ahul kitab hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani.<sup>17</sup> Surat-surat tersebut juga mengindikasikan bahwa Islam adalah agama dakwah. Seandainya status mereka itu sama dengan sama umat Islam niscaya Rasulullah saw, tidak akan mengirimkan surat-surat dakwah itu kepada mereka.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan pria muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan dalam syariat Islam. Pendapat ini mengacu pada zahir ayat dari Surah Al-Maidah ayat 5.

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan ahli kitab terdapat beberapa sahabat Nabi Muhammad saw, yang menikahi perempuan ahli kitab, antara lain: Sahabat Thalhah dan Sahabat Hudzaifah dengan demikian kebolehan ini sudah merupakan ijma shahabat. Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama yang mengharamkan pernikahan tersebut, maka riwayat itu dinilai tidak shahih.<sup>18</sup>

Adapun shahabat Umar ra menyuruh beberapa shahabat yang lain agar menceraikan isteri-isteri mereka yang ahli kitab, maka hal itu di pahami sebagai suatu kekhawatiran dari beliau. Umar khawatir, perilaku mereka akan menjadi

---

<sup>17</sup>Zaitunnah Subhan (ed), *Membendung Liberalisme*, ( Jakarta: Penerbit Republik, 2004 ) , h. 178

<sup>18</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar 2001) , h. 178



fitnah bagi umat Islam atas dasar inilah Umar mencegah mereka untuk menikahi ahli kitab, tetapi hal itu bukan berarti beliau mengharamkannya. Tentang larangan sebgaiian ulama, menikah beda agama walaupun tergolong sebagai ahlul kitab, dengan alasan mereka telah diubah, ini juga patut dipertanyakan karena pengesahan injil menjadi empat buah dilakukan pada tahun 382 M. sebelum Islam datang, setelah agama Islam datang orang Yahudi dan Nasrani masih saja disebut dengan ahlul kitab walaupun menurut sebagian ulama kitab-kitab itu sudah diubah.

Persoalan terakhir yang perlu diklarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam kelompok ahli kitab ? untuk agama Hindu, Budha dan Konghucu jelas tidak bisa karena bukan agama samawi yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda. Walaupun mereka dianggap ahli kitab seperti pendapat dari Rasyid Ridha, namun tentu saja laki-laki muslim tidak mengizinkan pemeluk agama mereka menikah dengan pemeluk agama lain.<sup>19</sup>

Sedangkan untuk kristen dan katolik, jika mengikuti pendapat Quraish Shihab maka mereka termasuk dalam ahli kitab dan mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim.

Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab. Ketidakbolehan MUI ini dikarenakan pertimbangan mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Fatwa

---

<sup>19</sup>Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 300

MUI ini kembali dipertegas pada tanggal 29 Juli Tahun 2005 setelah MUI selesai menuntaskan agenda Musyawarah Nasional ke 7 di Jakarta.<sup>20</sup>

Namun tetap saja fatwa MUI tidak dapat menghapus kebolehan menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana disebut dalam surah Al-Maidah ayat 5, fatwa MUI itu dikeluarkan tampaknya didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan. Para ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim. Berdasarkan temuan yang diungkapkan oleh FAKTA (Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan) bahwa pernikahan beda agama merupakan modus operandi untuk memurtadkan kaum muslimin, ini terbukti dengan terjadinya kemerosotan drastis jumlah penduduk Republik Indonesia pemeluk agama Islam dari 90 persen menjadi 75 persen.<sup>21</sup>

Jika mayoritas Ulama membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka dalam kasus perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim mereka sepakat mengharamkannya, pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Surah al-Mumtahanah ayat 10, ayat ini dengan tegas mengharamkan pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah atau sebaliknya.
- 2) Surah al-Baqarah ayat 221 dalam ayat ini dijelaskan larangan untuk menikahi kaum musyrik.

---

<sup>20</sup>Neng Djubaidah, *pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 178

<sup>21</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, ( Jakarta Gema Insani Press, 2003 ) , h. 259-260

- 3) Surah al-Maidah ayat 5 memberikan pemahaman bahwa Allah swt hanya membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, tidak sebaliknya, seandainya pernikahan semacam ini diperbolehkan, maka Allah swt pasti akan menegaskan. Maka berdasarkan mafhum al-mukhalafah, pernikahan tersebut dilarang oleh syariat Islam. Sebab al-muhsonat (kaum wanita yang menjaga diri dan kehormatannya dalam redaksi tekstual surah al-Maidah ayat 5 membatasi masuknya al-muhshanum kaum pria yang menjaga kehormatannya.
- 4) Hadist dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda:
 

“ Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, tetapi mereka ( laki-laki ahli kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami.”
- 5) Ijma Shahabat, dikalangan para Shahabat tidak ada seorang pun yang membolehkan pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita muslimah
- 6) “ pada dasarnya dalam masalah farj wanita terdapat dua hukum perbedaan pendapat, antara halal dan haram, maka dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.<sup>22</sup>

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat-pendapat para ulama, golongan pertama berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab ( Yahudi dan Nasrani) halal hukumnya. Termasuk dalam golongan ini adalah Jumhur Ulama. Menurut At-Tabari, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kita yang merdeka dan menjaga kehormatannya adalah halal, baik Kitabiyah

---

<sup>22</sup>Imam Jalaudin Abdurahman Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Al-Syafi'iyah*, Vol II, ( Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), h. 133

zimmiah maupun harbiyyah. Menurutnya, keharaman laki-laaki Muslim mengawini wanita non-Muslim Ahli-Kitab telah dinaskh oleh ayat 5 surah Al-Maidah. Al-Qurtubi membenarkan laki-laki Muslim mengawini wanita ahli kitab yang muhsan.<sup>23</sup>

Al-Muhsan adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina. Sedangkan menurut Ali As-Sayis, Al-Muhsanah berarti Al-Harair, yakni wanita merdeka bukan hambah sahaya, dan ada juga yang mengartikan Al-fifah, yaitu perempuan yang memelihara kehormatan dirinya.<sup>24</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 221 : Melarang Laki-laki Muslim kawin dengan wanita Musyrik di dalamnya tidak termasuk wanita Yahudi dan Nasrani”. Imam - Imam mazhab yang empat dalam prinsip mempunyai pendapat yang sama, yaitu bahwa wanita Ahli kitab boleh dinikahi oleh Laki-laki Muslim.<sup>25</sup> Hal ini pernah diperaktekan oleh sahabat nabi seperti Usman, Talhah, Ibn Abbas, para tabi'in ,seperti Said Al-Musayyab, Al-Hasan, dan lain-lain.

Meskipun mereka berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau menyakini trinitas, yang merupakan syirik yang nyata, tetapi karena mereka memiliki kitan samawai mereka halal dinikahi sebagai takhsis.<sup>26</sup> Ketika menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibn Taimiyah menjawab bahwa nikah dengan mereka diperbolehkan berdasarkan Q.S Al-Maidah (5) : 5. Ini pendapat Jumhur Ulama salaf dan khalaf dari imam-imam empat mazhab, Ahli kitab tidak termasuk musyrik ayat dalam surah Al-Baqarah

<sup>23</sup>Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkam Al-Qur'an ( kairo, Maktabah Dar Al-Kitab, VI, 1967 ), h. 79

<sup>24</sup>Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Matba'ah Muhammad Ali Syahib wa Auladuh* ( Mesir, II, 1953 ), h. 168


<sup>25</sup>Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 32

<sup>26</sup>Al-Jaziri, *Al-fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, ( Beirut, Dar Al-Fikr, 1996 ), h. 60-70

bersifat umum, sedangkan dalam surah Al-Maidah bersifat khusus. Dapat juga dikatakan, bahwa ayat Al-Maidah merupakan nasikh dari ayat Al-Baqarah.<sup>27</sup>

Menurut Ibrahim Hosen, bahwa diantara golongan yang memandang halal menikahi wanita Ahli Kitab, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahli kitab ialah yang telah membayar jizyah atas dasar bahwa Ahli kitab yang tidak membayar Jizyah tetap berlaku padanya hukum perang

Dalam firman Allah swt QS. Taubah/09: 29



Terjemahannya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”<sup>28</sup>

Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik,

<sup>27</sup>Husnia Zaenal , h. 64

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahan, h. 191

menjadi pemimpin isteri dan rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya.<sup>29</sup> Yusuf Qardawi mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu

- a) Wanita Ahli Kitab itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi.
- b) Wanita Ahli Kitab yang muhsanah.
- c) yang bukan Ahli kitab yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan kaum muslim.
- d) Dibalik pernikahan itu tidak akan terjadi fitrah, yaitu *mafsadah*, makin besar kemudaratanya, makin besar tingkat keharamannya.
- e) Bagi wanita Ahli kitab yang bersuami orang Islam berlaku hukum Islam dalam rumah tangganya seperti halnya bagi wanita Muslim, misalnya mandi junub, dan haid.<sup>30</sup>

Memberikan syarat-syarat seperti diatas, dapat dipahami memang seharusnya orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan beda agama harus berfikir ulang akan kelangsungan pernikahannya. Harus diperhatikan apakah ia mampu memenuhi syarat itu, atau lebih baik membatalkan pernikahan tersebut. Sehingga mayoritas ulama membolehkan, namun kebanyakan mereka, menurut Ibn Qudamah, berpendapat sebaliknya tidak menikah wanita Ahli Kitab, wanita muslim lebih baik dari mereka.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Sayyid Qutb berkata:

Pada saat ini baru mengetahui bahwa perkawinan beda agama ini berdampak buruk bagi rumah tangga Islami. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya seorang isteri yang beragama Yahudi, Nasranai dan Atheis, akan memberikan sibgag (warna) rumah tangga dan anak-anaknya dengan corak dan warna dirinya, dan melahirkan generasi yang jau dari Islam.

---

<sup>29</sup>Husnia Zaenal , h. 68

<sup>30</sup>Husnia Zaenal, h. 68-69

<sup>31</sup>Husnia Zaenal, h. 69

Dari apa yang telah diuraikan di muka tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1 Agama Islam melarang umat Muslim menikah dengan orang bukan Ahli Kitab dan atheisme.
- 2 Agama Islam melarang wanita Muslim kawin dengan laki-laki non Muslim.
- 3 Mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim yang Ahli Kitab, terdapat tiga macam pendapat dikalangan para ulama, yaitu
  - a) Memperbolehkan tanpa syarat tertentu
  - b) Memperbolehkan dengan syarat tertentu
  - c) Melarang secara mutlak.

Ketentuan-ketentuan seorang muslim boleh mengawini wanita non muslim. Al Maududi berkata bahwa orang-orang non muslim bisa dibedakan dalam dua kelompok yaitu

- 1) Kelompok yang amat jauh dari agama Islam, peradabannya dan kepercayaannya seperti kaum penyembah berhala dan kaum atheis. Mengawini wanita dari kelompok ini hukumnya haram mutlak.
- 2) Kelompok yang agak dekat dengan Islam seperti orang-orang Ahli kitab yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Islam telah membolehkan kawin dengan wanita dari kelompok ini, apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa, sehingga tidak tergelincir dalam perbuatan yang diharamkan Tuhan. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat 5 surah Al-Maidah.<sup>32</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama**

---

<sup>32</sup>Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, ( Cet . II; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 12

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan di atas bahwa hukum perkawinan seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non muslim, baik *Ahl al-Kitab* atau musyrik, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram dan tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim baik *Ahl al-kitab* atau musyrik, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan *Ahl al-kitab*. Dalam pembahasana ini, penulis akan membahas tentang hukum perkawinan beda agama dari sudut pandang ulama empat mazhab, walaupun pada prinsipnya ulama empat mazhab ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi. Untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fikih tersebut mengenai hukum perkawinan beda agama.<sup>33</sup>

#### 1. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita *Ahl al-kitab* Yahudi dan Nasrani sekalipun Ahl al-kitab tersebut menyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *Ahl al-kitab* tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan *Ahl al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini

---

<sup>33</sup>Maulana Malik Ibrahim, Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam, ( Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2011 ) Di Akses Pada Tanggal 10 Maret, h. 5-6



wanita *Ahl al-kitab* zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi hukumnya makruh atau tahri, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid yang besar. Sedangkan perkawinan dengan wanita Ahl al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita Ahl *al-kitab* zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

## 2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (wanita – wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikah wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al-Zariah (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul, maka diharamkan.

## 3. Mazhab Syafi'i

Dengan halnya dengan mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahl al-kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahl al-kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahl al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak

termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.

Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

- 1) Karena Nabi Musa as dan Nabi Isa as hanya diutus bangsa israel, dan bukan bangsa lain.
- 2) Lafal qoblikum ( umat sebelum kamu ) pada Qs. al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua golongan Yahudi dan Nasranai bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori Ahl al-kita, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qblikum tersebut.

#### 4. Mazhab Hambali.

Pada mazhab hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak mendung pendapat gurunya yaitu Imam syafi'i. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk Ahl al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad saw belum diutus menjadi Rasul.<sup>34</sup>

#### **E. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>34</sup>Maulana Malik Ibrahim, h. 5-8

Pada hakikatnya, sebagai hukum materil dalam lingkungan peradilan Agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya berupa pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan seperti yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda beda antara hakim yang satu dengan yang lainnya. Sebagai akibatnya, menghasilkan keputusan berbeda mengenai satu perkara, tetapi dengan adanya KHI, Pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI yang akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka perkuat sama diseluruh Indonesia yakni KHI Sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama diatur dalam buku I pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI kedua pasal itu menyatakan :

Pasal 40 huruf ( c ) dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seseorang wanita karena keadaan tertentu, huruf ( c ); seorang yang tidak beragama Islam.<sup>35</sup>

Pasal 44; seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari kedua pasal ini, KHI melarang segala bentuk perkawinan beda agama, baik itu perkawinan pria Muslim dengan wanita non Muslim maupun sebaliknya. Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi penegasan ulang ini disertakan dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernilai syariat Islam. Tidak sebagaimana KHI yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam. Sedikit banyak merevisi dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama. Kebolehan perkawinan beda agama tidak

---

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup>Maulana Malik Ibrahim, h. 9

serta merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan perkawinan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut terletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hambahnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.

Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan secara lebih luas tentang kemaslahatan ini. Menurutnya, prinsip utama kemaslahatan dalam islam itu adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut berdasarkan dengan pandangan syara' dalam menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia maka kelima prinsip dasar di atas harus menjadi pertimbangan.

Adapun pertimbangan yang bisa ditetapkan adalah karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan beda dua keyakinan, maka dikhawatirkan perkawinan ini akan mengganggu eksistensi agama seorang muslim, karena dalam perjalanan rumah tangga nanti, pihak wanita menggerogoti keimanan suaminya yang muslim. Selain itu dalam perkawinan tersebut dikhawatirkan akan

mengganggu keimanan anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan dan merupakan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap perumusan hukum.<sup>37</sup>

#### **F. Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama dan UU NO 1 Tahun 1974 di Indonesia.**

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut padahal dalam realita sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama Negara melainkan ada 5 agama Negara diakui yaitu: Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha.

Penulis akan membahas berbagai pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beda agama yakni;<sup>38</sup>

##### **1. Agama Islam**

Menurut agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang

---

<sup>37</sup>Maulana Malik Ibrahim, h. 9-10

<sup>38</sup>Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ( Lex Privatum, Vol. I/Tahun 2013) Di Akses Pada Tanggal 1 Maret 2018, h. 3

ingin menikah dalam konteks dalam perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tetapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi.<sup>39</sup>

## 2. Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. karena bagi kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 korintus pasal (6) ayatnya ke 14 yang berbunyi : “ Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap.”<sup>40</sup> Seperti agama lain juga menginginkan pasangan yang memiliki iman agar bisa menentukan yang gelap kedalam terang. Tetapi banyak juga dari pendeta- pendeta yang melarang keras tentang adanya perkawinan beda agama karena menyimpang dari ajaran agama dan kedududukan Allah SWT.

## 3. Agama Katholik

---

<sup>39</sup>Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, ( CV. Ponogoro, Bandung, 1991), h. 18

<sup>40</sup>Jane Marlen Makalew, h. 4

Bagi agama khotolik, pada prinsipnya sama dengan kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama katolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Menurut katolik juga perkawinan adalah persekutua hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih sayang yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama kristen katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup katolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya itu, karena perkawinan katolik itu harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara katolik dan non katolik.

#### 4. Agama Hindu

Menurut hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antarantentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia. Dan sebelum kedua pihak akan masuk kejenjang perkawinan yang tentram bahagia, tentunya harus



mendapat restu dari orang tua. Menghormati orang tua dipahami ahli weda yang berbudi bahasa yang baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orang tua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan mereka terhadap orang tua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut agama Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.<sup>41</sup>

Apabila dalam perkawinan beda agama misalnya salah satu diantara kedua belah pihak beragama non hindu, maka sebelumnya diadakan upacara ritual pawiwahan (perkawinan) pria atau wanita yang beragama non hindu itu harus bersedia di hindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agam hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non hindu menjadi penganut agama hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani itu harus siap lahir dan batin, tulus ikhlas dan tanpa ada paksaan dalam menganut agama hindu.

#### 5. Agama Budha

Beda halnya dalam pandangan menurut umat Budha, menurut pandangan Budha , suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk menikah atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sang yang Adi Budha. Dalam pandang Budha , manusia diberikan kebebasan untuk menikah , tidak menikah ataupun menikah dengn yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak


---

<sup>41</sup>Jane Marlen Makalew, h. 5


seseorang. Yang terpenting bagi umat Budha, menikah, tidak menikah maupun menikah dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU NO.1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata/BW, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 jadi, bukanlah “peraturan perundangan” itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.<sup>42</sup>

#### G. Kerangka Fikir



<sup>42</sup>K Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, ( CV. Ponogoro, Bandung, 1991/1976 ), h. 13



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian***

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang masalah hak asuh anak dalam perkawinan beda agama.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>1</sup>

#### ***B. Sumber Bahan Hukum***

Yang dimaksud sumber bahan hukum penelitian ini adalah adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>2</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, al- Qur'an dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 6

<sup>2</sup>Lawmetha, hukum menurut para ahli://hukum-on.blongsport.com.Diakses pada Tanggal 06 okt 2017

### ***C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum***

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.<sup>3</sup> Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

### ***D. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum***

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Naskah (*Editing*)**

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam Buku Fiqh Munakahat yang membahas tentang Hadhanah, dasar Hukum dan syarat-Syarat Hadanah yang dimana berkaitan dengan kedua orangtua.

#### **2. Mengklasifikasi (*Classifying*)**

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* ( Yogyakarta : Andi Offset,1993 ), h. 83

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 68

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca (diklasifikasikan) secara mendalam. Dalam hal ini untuk mengklasifikasikannya kembali yakni mengenai hadhanah yang di mana hadhanah merupakan pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri sedangkan dalam dasar hukum dan syarat-syarat Hadhanah hukumnya wajib sebagaimana memelihara selama belum terjadi perceraian, Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah dalam firman Allah swt QS.Al-Tahrim/66:6

### 3. Memverifikasi (*Verifying*)

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pandangan Hukum Islam dalam Perkawinan Beda Agama*

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, yang terdapat dari berbagai suku, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama. Pada umumnya semua agama melarang perkawinan beda agama, walaupun ada yang memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.

Respon Islam atas konteks sosial yang terjadi pada saat ini tercantum dalam kitab Al-qur'an. Al-qur'an mesti jadi pembeda antara Islam dengan agama-agama lainnya. Memiliki pesan universal yang sama dengan agama-agama yang terlebih dahulu diturunkan ke dunia, salah satu kesamaan yang paling kentara misalnya pesan yang mengatakan bahwa semua agama meyerukan umatnya untuk menyembah Allah yang Esa dan selalu melakukan perbuatan yang bermoral dan konstruktif. Tafsir dan wawasan Al-qur'an tentu tidak terlepas dari pembicaraan metodologi tafsirannya. Menurut gagasan Abdul Hay Al-Farmawi dalam bukunya, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Mawdu'iy* terdapat empat metode tafsir yang menjadi pijakan dalam memahami Al-qur'an, yang di kenal yaitu Metode *ijmal* (global) dan Metodologi tafsir bagi para mufasir merupakan sebuah alat bantu memahami kasus-kasus dalam studi Islam. Metode tafsir yang berkembang saat ini, sebagaimana yang di ungkapkan atas adalah metode *kontekstual* yang menurut Ishaq Gusman sama dengan pendekatan sejarah sosial. Di antara contoh konteks

ini adalah studi tafsir dalam memahami kasus pernikahan beda agama, yang sering kali muncul di tengah masyarakat, bahkan di dasawarsa delapan puluh tahun, yang sempat merisaukan sebagian besar umat Islam Indonesia. timbulnya kerisauan tersebut cukup beralasan, karena hanya dalam kurung waktu 15 bulan ( April 1985-juli 1986), khususnya DKI Jakarta tercatat 139 kasus perkawinan campuran. Itu artinya rata-rata setiap dua har terjadi satu kali perkawinan campuran, atau hampir 16 kali setiap bulan. Karena setelah munculnya kasus tersebut, terdapat reaksi masyarakat kemudian munculah keputusan ulama yang bergabung dalam ikatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan beda agama ini, bahwa status pernikahan tersebut, tidak dibenarkan (haram) dan tidak sah.<sup>1</sup> Beberapa pendapat mulai dari dari penafsiran kalangan sahabat, ulama tafsir klasik moderen –kontemporer, terlihat jelas status hukum pernikahan beda agama, walaupun pandangan-pandangan mereka, pendekatan serta metodologi penafsiran mereka belum terungkap disini.

Dan apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat mereka, jika benar terdapat perbedaan metodologi dalam penafsiran oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti beberapa penafsiran mereka, baik dari pendekatan secara *tekstual* atau *kontekstual*, atau *pendekatan alin*.terkait kaidah-kaidah tafsir, seperti kaidah *Am dan khas*, kaidah *Nasik dan Mansukh*, atau kaidah pemahaman ayat dengan tanpa *asbab nuzul* yang dikenal *al-Ibrah bi Umum al-Lafaz La bi khusus al-Sabab*, atau pendekatan lain.berdasarkan pendapat di aas dapat di simpulkan bahwa status pernikahan beda agama dengan dua kriteria pendapat, yaitu:

---

<sup>1</sup>Hasbullah Diman, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir*. ( Tafsir Hadits, IAIN Pontianak Kalimantan Barat, Tahun 2006,) Di Akses Pada Tgl 11 Maret, h. 1



- 1) Pendapat yang melarang secara mutlak, baik yang berkategori *musyrik* maupun *ahl al-kitab* dengan alasan, mereka berstatus musyrik. Pendapat semacam ini di pelopori oleh sejumlah ulama kontemporer di Indonesia yang masuk dalam kategori ini, yaitu ulama-ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- 2) Pendapat yang membolehkan dengan bersyarat terhadap pernikahan muslim dengan wanita non muslim dengan kriteria *ahl al-kitab*. Pendapat ini di polopori oleh Abdullah bin Abbas r.a Malik Bin Anas, Sofyan Tsauri, Ibn Kathir, Al-qur'an dan juga Mazhab Sha'fi'i dan Mazhab Maliki Bin Maliki. Mereka mengkategorikan hukum pernikahan semacam ini statunya tercela (makruh). Kriteria lain yang senada yang menyatakan bahwa kategori *musyrik* dalam Al-Baqarah aya 221 adalah hanya untuk *musyrik* bangsa Arab ( penyembah berhala ) pendapat ini diungkapkan oleh ulama terkemuka, yaitu Ibn Jarir Al-Tabari yang menyatakan bahwa orang-orang kafir yang dimaksud dalam QS. Mumtahanah surah ke 60 ayat 10 itu adalah parawanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci, dan pendapat ini diakui oleh Muhammad Rashid Rida, dan para ulama di kalangan cendikiawan Muslim Indonesia. di antaranya, Nurchalis Majdid dan para cendikiawan muslim lain, yang tergabung dalam kelompok jaringan Islam Liberal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasbullah Diman, h. 7-9

## **B. Penyelesaian hak asuh anak dalam perkawinan beda agama**

Membahas mengenai masalah bagaimana status masalah anak yang akan lahir dari keluarga yang berbeda agama sedangkan pada dasarnya seluruh agama tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, karena menyangkut aqidah ataupun keyakinan seseorang dan generasi penerusnya. Agama Islam tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 221 namun ada pengecualian bagi laki-laki muslim untuk dapat menikah dengan wanita ahli kitab sebagaimana dengan surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat para ulama-ulama Indonesia sepakat untuk menjaga kemaslahatan, maka perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab diharamkan dalam pasal 44 KHI, dan kumpulan fatwa MUI. Juga dengan agama-agama lain, tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, kecuali terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.

Namun pada abad moderen ini terjadinya kelonggaran aqidah di kalangan umat Islam, sehingga banyak terjadinya perkawinan beda agama di kalangan muslim. Hal ini karena di picu munculnya paham sinkretis dan pluraslis serta yang paling parah efek globalisasi dan liberalisasi dari dunia barat. Sehingga tidak dapat dipungkiri kemajuan Di Inodenisa banyak terjadi perkawinan beda agama sehingga dalam masalah hak asuh anak mereka mengalami konflik dan hubungan rumah tangga mereka akan mengalami diambang perceraian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Azasi, *Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), Di akses pada Tgl 20 Januari 2018, h. 58

Hadhanah menurut bahasa adalah al-janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Ahli fiqih mendefinisikan “hadhanah” ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih keci laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyis, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>5</sup> Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan dalam perkawinan beda agama atau dalam perceraian. Bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk di pisahkan. Anak merupakan pihak yang di rugikan akibat perkawinan beda agama atau akibat perceraian kedua orang tuanya. ketika terjadi perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua maka anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat di butuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya.

---

<sup>4</sup>Anita Marwing, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Cet, I; Palopo: Laskar Perubahan, 2014 ), h. 168-169

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, ( Cet. 8 ; Bandung: Alma'arif, 1993), h. 160

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “Hadanah” menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena waktu ibu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadanah jika di jadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>6</sup>

Muhammad Syarbani, mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, yang dimaksud dengan perkataan ‘Mendidik’ di sini ialah menjaga memimpin, dan mengatur segala hal ana-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang tua suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, sehingga dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.<sup>7</sup>

Dalam firman Allah swt QS. An-Nisa/04 : 9



<sup>6</sup>Nurrujamaluddin, hadanah dalam keluarga beda agama presfektif dan hukum Islam <http://www.wodpress.com/>. Diakses tanggal 17 juni 2017

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, ( Cet. 40; Bandung, SinarBaru Algensindo, 2007 ), h. 426



Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak – anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah saw dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>8</sup>

b. Dasar hukum hak asuh anak

Para ulama menetapkan bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) hukumnya wajib sebagaimana memelihara selama belum terjadi perceraian, Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah dalam sebagaimana dengan firman Allah swt QS. Al-Tahrim/66 : 6



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahan, h. 78.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahan, h. 560

Dan para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, adapun dasar hukum yang umum dalam perintah Allah swt untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah swt QS . Al-Baqarah/2:233

🕒📖🔍✍️🔗🔒🔧🔗🔗⚙️🔗✂️📄🔗🔒🔗🔗🔗

🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗

🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗

Terjemahnya:

“Ada kewajiban ayah memberi nafkah, pakaian anak dan isterinya.”

Hadanaah sangat terkait dengan tiga hal yaitu:

- 1) Hak wanita yang mengasuh
- 2) Hak anak yang diasuh
- 3) Hak ayah atau orang yang menempati posisinya

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh, jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan.

- a) Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak.
- b) Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.

- c) Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.
- d) Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Apakah sebabnya perempuan itu lebih berhak dari pada laki-laki /karena perempuan lebih pantas dalam hal urusan ini, lebih pandai, lebih sabar dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Semua yang diatas adalah apabila anak itu belum balig (belum berumur 15 tahun). Apabaila ia sudah balig , segala urusannya hendaklah diserahkan kepada dia sendiri.

#### c. Syarat Mendapatkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Tidak semua orang bisa mendapatkan hak asuh, ada sejumlah ketentuan atau syarat yang harus di penuhi dalam melaksanakan pengasuhan. Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Dasar urutan orang yang paling utama untuk mengasuh anak adalah dengan:

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.

---

<sup>10</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, ( Cet, I; Bandung : CV Pustaka Setia, 1999 ), h. 173

- 2) Nenek perempuan didahulukan atau saudara perempuan karena saudara perempuan merupakan bagian dari nenek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- 5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram, maka hak jatuh pada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh non muslim. Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuhan harus seorang muslim atau muslimah, karena orang non muslim tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping itu dikhawatirkan juga pengasuh anak menyeret anak itu masuk kedalam agamanya. Akan tetapi madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah. Jika ia seorang wanita, alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menyuruh memilih pada anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik. Tetapi anak itu memilih ibunya, dalam pengasuhan anak adalah laki-laki, maka timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyariatkan pengasuh laki-laki harus sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi,



Ulama Madzhab Maliki tidak mensyariatkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.<sup>11</sup>

Bila ibu tidak mampu mengurus atau mengasuh anak, maka diutamakan kerabat perempuanlah yang mengasuhnya dengan urutan sebagai berikut:

- a) Ibunya sendiri
- b) Ibunya ibu (nenek )
- c) Ibunya ayah ( nenek )
- d) Saudara perempuan yang sekandung ( seayah-seibu )
- e) Saudara perempuan seibu
- f) Saudara perempuan seayah
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i) Saudara perempuan seibu yang seibu dengannya dan seterusnya. Jika tidak ada perempuan, maka kepada ayahnya, kakeknya, saudara laki-laki sekandung dan seterusnya.<sup>12</sup>

Seorang hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan, kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyeleggarakan hadanah. Dan setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi

<sup>11</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fausan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, ( Jakarta Prenada Media Group, 2008 ), h. 123

<sup>12</sup>A. Zainuddin, dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Ahhlaq*, ( Cet. II; Semarang : CV Pustaka Setia , 1999 ), h. 56

faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu yaitu :

- 1) Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
- 2) Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
- 3) Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwakilan yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
- 4) Amanah .
- 5) Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.
- 6) Bermukmin bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah yang lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
- 7) Dewasa ,karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurus dirinya.
- 8) Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tangannya.<sup>13</sup>

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak ibu. Alasannya adalah karena ibu memiliki rasa kasih sayang di bandingkan dengan rasa kasih sayang seorang ayah, sedangkan usia sangat muda dibutuhkan kasih sayang.

---

<sup>13</sup>Anita Marwing, h. 173-174

Sedangkan dalam penetapan Ayah sebagai pengasuhan anak yakni tujuan yang ingin di capai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak di asuh dan di pelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan meluangkan waktunya kepada anak sangatlah mustahil. Tujuan ini dicapai bila hanya memperhatikan status gender status kelamin bukan satu-satunya indikasi keberhasilan dalam menciptakan generasi yang baik bagi bangsa dan negara, dan para ulama sepakat bahwa yang di dahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama lebih mampu dan lebih baik.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim yang memberikan hak pengasuhan anak kepada ayah atas dasar persetujuan bersama dapat di kaji secara mendalam mengenai hak pengasuhan terkait dengan kewenangan mengasuh anak apakah sebagai hak anak atau hak orang tua. Menurut imamiyah, syafi'i dan hambali hadhanah adalah hak ibu yang artinya bahwa ibu dapat melepaskan haknya kapan saja dia mau dan bila dia menolak, dia tidak boleh dipaksa.<sup>15</sup>

#### d. Hak-Hak Hadhanah

Berbicara masalah siapa yang lebih berhak mengenai hak asuh anak, yang pertama kali mempunyai hak hadhanah adalah ibunya. Para ahli fiqih kemudian

---

<sup>14</sup>Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *al-syarh al-Bulugh al-Marram* ( Jakarta; pustaka Azzam, 2007 ), h. 65-66

<sup>15</sup>Muhammad jawwad al-Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ( Jakarta ; Penerbit Lentera, 2006 ), h. 421

memperhatiakn bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadanah*.<sup>16</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan dirinya, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemukakan hari. Di samping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu, karena agama menetapkan wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

Jika tidak ada yang melakukan *hadanah* pada tingkat perempuan, maka yang berhak melaksanakan *hadanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai, jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan *hadanah* itu merupakan kewajiban pemerintah.<sup>17</sup>

Dan adapun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadanah* adalah:<sup>18</sup>

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
- 2) Hak anak dalam kesucian, hal ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti dijelaskan Al-Ahzab (33 0; 5).
- 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

<sup>16</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 184-185


<sup>17</sup>Murni Djamil, *Ilmu Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN , 1983), h. 210

<sup>18</sup>Azwar Butun, *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fighati Anesia, 1992 ), h. 75

- 4) Hak anak dalam menerima susuan. Hal berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah /2:233, dan Al-Qashash (28); 11,12,13
- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan.
- 6) Hak anak dalam pemeliharaan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Isra (17): 34 dan An-Nisa (4 ): 2,6, 10
- 7) Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani dan rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak.

e. Biaya Hadhanah


Ayah berkewajiban memberikan biaya untuk hadhanah. Para ulama fiqih menyamakan kewajiban hadhanah ini dengan biaya menyusui anak tersebut. Kalau seorang isteri masih dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah raj'i maka isteri tidak berhak menerima biaya tersendiri untuk hadhanah. Karena hal itu sudah termasuk dalam nafkah tetapi kalau dia sudah bercerai maka biaya hadhanah berhak dimintainya secara tersendiri dari bekas suaminya, dalam firman Allah. Kalau dia sudah bercerai maka biaya hadhanah berhak dimintainya secara tersendiri dari bekas suaminya. Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/02 : 223



Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

QS. Al- Thalak/065:6



Terjemahnya:

“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan hadanah adalah kewajiban ayah. Apabila ada kerabat dari anak yang mau melaksanakan hadanah dengan sukarela padahal ibu anak itu masih ada dan tidak mau melakukan hadanah kecuali kalau dibayar oleh ayah si anak dan ayah si anak memang mampu untuk membayar, maka si ayah boleh di paksa untuk membayar biaya hadanah kepada si ibu anak tersebut. Jadi dalam hal ini kewajiban hadanah tidak boleh di pindahkan kepada kerabat yang mau melaksanakan hadanah secara sukarela tersebut. Tetapi kalau ayah tidak mampu membayar, maka ibu dapat dipaksa untuk melaksanakan hadanah kepada anak

tersebut. Ayah dalam hal ini berhutang terhadap pembiayaan itu sampai dia mampu membayarnya.<sup>19</sup>

#### f. Masa Hadhanah

Tidak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan masa tersebut. Karena para ulama melaksanakan ijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, mengatur pakaian membersihkan tempatnya dan sebagiannya. Sedang masa hadanah wanita berakhir apabila ia telah baliqh atau telah datang masa haid pertamanya.

Sedangkan pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa hadanah itu berakhir pada umur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan umur sebelas tahun bagi wanita. Undang-Undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat.<sup>20</sup> Dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan hadanah. Persoalan hadana di anggap jika terjadi perceraian dan perkawinan beda agama.

#### g. Kedudukan Anak Dalam Islam

Hukum Islam terdapat macam-macam kedudukan anak, sesuai dengan sumber asal-usul itu sendiri. Sumber asal itu yang menentukan kedudukan atau

<sup>19</sup>Djammaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Cet. I. CV. Semarang: Toha Putra, 1993), h. 123-124

<sup>20</sup>Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1983), h. 214

status seorang anak itu sendiri.<sup>21</sup> Adapun kedudukan anak dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

1) Anak kandung

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya

2) Anak angkat ( Tabani )

Anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

3) Anak tiri

Anak tiri biasa terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya.

4) Anak piarah/ asuh

Dalam Islam, anak hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.

5) Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah, atau anak yang lahir dari hasil yang bukan pasangan suami isteri.<sup>22</sup>

#### h. Macam-Macam Hadhanah

<sup>21</sup>Himpunan Undang-undang Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. lihat pula Intruksi Presiden R.I.Nomor1 Tahun 1991,Pasal 99,Pasal Huruf A.

<sup>22</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam* ( Jakarta; Makalah. Kowani), h. 2



Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.

a) Hadhanah pada masa perkawinan

UU Perkawinan membahasnya dalam pasal 45, 46, 47 yakni

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

b) Hadhanah pada masa perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuh atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UU perkawinan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian.<sup>23</sup>

**1. Hak anak menurut HAM dalam memilih agama**

Seorang anak dalam keluarga sangat penting, karena anak adalah sebagai penerus keluarga. Harus diberikan hak-haknya agar terjamin kebahagiaannya, terutama dalam pendidikan. Sesuai dengan keterangan di atas bahwa anak mempunyai hak dalam memilih agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Anak akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam segala hal, terutama dalam hal beribadah. kemungkinan orang tua tidak memberikan

---

<sup>23</sup>Anita Marwing , h. 173-175

kebebasan bagi anak untuk memilih agamanya sesuai yang ia inginkan itu ada, karena kebanyakan setiap orang tua menginginkan anaknya untuk mengikuti agamanya dan dengan cara pendidikan sesuai agamanya. Dengan macam cara yang dilakukan orang tua tentu akan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Banyak penelitian dilakukan apabila terjadi perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan, khususnya dampak kepada anak tentang pendidikan dan agamanya. Sebagian orang ada juga untuk tidak melakukan perkawinan beda agama karena bingung dalam mendidik dan menentukan agama anak-anaknya.<sup>24</sup>

Hal di atas sangat menimbulkan ketidak seimbangan dalam menerapkan pelajaran, karena mereka mempunyai orang tua yang berkeyakinan yang berbeda. maka suatu perkawinan yang di landasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dan menjalaninya. Tentu anak akan menjadi korban, apabila pasangan yang berbeda agama memaksakan kehendak untuk salah satu agamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan utuh, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih sayang, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.

Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai “Hak asasi manusia untuk anak” dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Hak anak adalah hak yang dimiliki sejak dalam

---

<sup>24</sup>Azasi, h. 69-70

kandungan.<sup>25</sup> Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai hati nuraninya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak. Setiap manusia diberikan hak berkebebasan dalam menjalani hidup dengan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan Tuhan. Maka seorang anak mempunyai hak kebebasan sebagai hak kodrat yang dimilikinya, diberikan hak kebebasan memilih agamanya.

Dengan melalui pendidikan dan pengetahuan yang telah didapat, akan mampu untuk berfikir menentukan pilihannya. Memilih agama merupakan bagian dari hak asasi bagi anak yang harus diberikan, agar terpenuhinya karukunan dalam menjalani keluarga dan tidak menjadikan beban bagi anak itu sendiri dalam menentukan pilihannya.


Hak asasi manusia yang paling dasar adalah kebebasan, dengan kebebasan itu akan dapat menentukan apa yang diinginkan diperbuat. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dalam Islam adalah hak yang diberikan Allah swt, maka apa yang telah diperbuat harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, artinya kebebasan itu dibatasi oleh perintah dan larangan Allah swt. Begitu juga dengan agama-agama yang lain yang percaya dengan adanya Allah swt. Hak asasi bagi anak dalam memilih agama dari pasangan beda agama sesuai hati nuraninya, mau ikut agama ayahnya, atau ikut agama ibunya, dalam Islam hak anak ini didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifa Allah dimuka bumi. Seorang anak akan mempertanggung jawabkan apa yang menjadi pilihannya di hadapan Allah swt. Pemahaman akidah

---

<sup>25</sup>Azasi, h. 72-73

dalam Islam ,bahwa manusia sebelum dilahirkan ke dunia sebenarnya telah mengakui keesaan Allah swt, jiwa manusia telah bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Sebagaimana yang terdapat.

Dalam firman Allah swt QS. Al-A'araf /172: 07



Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini tuhanmu?” Mereka Menjawab, “Betul ( Engkau Tuhan Kami), kami bersaksi.”<sup>26</sup>

Orang tua dan keluarga adalah lingkungan pertama yang diterima oleh anak, oleh karena itu kehormatan dan ketentraman dalam keluarga merupakan faktor penting dan harus diperhatikan dalam rangka keberhasilan pengasuhan dan pengembangan anak. Orang tua dan keharmonisan keluarga merupakan faktor paling penting dan pengaruh paling kuat dalam membentuk sikap, dan perilaku.

## 2. *Kepemilikan hak anak*

Hubungan anak antara orang tua mempunyai hak dan kewajiban, karena anak dan orang tua sama berarti penting saling membutuhkan satu sama yang lain, dalam hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua yakni merupakan kewajiban oleh orang terhadap anaknya yang sesuai dengan kadar kemampuannya, yakni memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga serta melindungi.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, h. 173

- a. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran
- b. Hak dalam kesucian keturunan, hal ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan Al-Ahzab ( 33 ); 5.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah Al-Baqarah /2;233, dan Al-Qashash (28 ): 11,12,13.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam pemeliharaan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Isra (17 ): 34 dan An-Nisa ( 4 ): 2,6,10.
- g. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani dan rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak.<sup>27</sup>


Dari prinsip orang tua dalam mendidik anak-anaknya menentukan segalanya yang berkaitan dengan anaknya. Dalam prinsip orang tua yang berjalan dengan seimbang terhadap pemikiran anaknya tanpa ada pertentangan dari keduanya, karena anak adalah generasi untuk di masa depan. Anak akan mengikuti dan mencontoh apa yang di ajarkan oleh kedua orang tuannya, serta senantiasa menerima apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuannya, hal ini dapat terjadi apabila kedua orang tua beragama/berkeyakinan yang sama.

---

<sup>27</sup>Azwar Butun, *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, ( Jakarta: Fighati Anesia, 1992 ),h. 75

Tetapi apabila kedua orang tua yang cara mendidik anaknya yang berbeda dan mempunyai keyakinan yang berbeda serta mereka memperebutkan masalah status keagamaan anaknya maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam pemikiran dan anak juga tidak akan menerima sepenuh hati apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu sangat diperlukan hak kebebasan anak dalam memilih agamanya, meskipun kedua orang tuanya tidak memiliki keyakinan yang sama.

Dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah/2: 256



Terjemahannya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>28</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang tua tidak ada hak untuk memaksa anaknya dalam mengikuti agamanya. Artinya orang tua yang berbeda agama juga tidak dapat memaksa anaknya untuk mengikuti agamanya untuk masing-masing, apalagi sampai adanya perebutan yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Maka sebaiknya orang tua hanya dapat memberikan pendidikan agama dengan cara bijaksana dan contoh yang baik

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, h. 42

kepada anak, dan untuk anak yang ingin memilih agama yang mana ia inginkan diberikan hak sepenuhnya untuk memilih sesuai hati nurani agama apa yang telah ia pilih nanti.

Adapun dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, anaknya mempunyai hak untuk beribadah menurut agamanya, yaitu *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat inteleguitasnya dan biaya di bawa bimbingan orang tua atau wali.”* Ketentuan ini di maksud untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan inteleguitasnya sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal juga ini menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berbeda dalam bimbingan orang tua. Setiap anak mendapatkan perlindungan beribadah untk agamanya. Dengan demikian anak dapat menentukan pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi agama yang dipilihnya.

Anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama. Ketika telah mampu berfikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraninya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama, karena pendidikan itu adalah merupakan sarana

dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapai suatu kebenaran dan sesuai hati nurani tanpa ada paksa-paksaan

prinsip orang tua dalam mendidik anak-anaknya menentukan segalanya, segala arus pemikiran yang muncul yang, dimana pemikiran dewasa dan berbagai alternatif sikap dan tindakan. Prinsip orang tua yang sama akan berjalan dengan seimbang terhadap pemikiran anak tanpa ada pertentangan antara keduanya. Anak sebagai generasi penerus tentu akan mengikuti apa yang dilakukan kedua orang tuannya, apapun yang diajarkan oleh kedua orang tuannya senantiasa diterima dengan sepenuh hati. Hal ini dapat mudah terjadi apabila keyakinan kedua orang tua sama, ketika orang tua berbeda keyakinan dan memberikan pendidikan yang berbeda serta menjadikan perbuatan terhadap status agama anak, akan menimbulkan ketidak seimbangan pemikiran terhadap anak dan tidak sepenuh hati menerima ajaran dari salah satu dari kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan hak kebebasan bagi anak sesuai hati nuraninya untuk memilih.

Kedua orang tua yang berbeda keyakinan menerapkan suatu ideologi yaitu kebebasan, maka memiliki tolak ukur tentang benar salah dan baik buruk yang sesuai dengan ideologi kebebasan. Penerapan prinsip ini dalam jiwa anak-anak yang sedang tumbuh berkembang, tentu merupakan pendidikan yang amat berkesan pada mereka, segala mengarahkan kepada kebebasan berfikir, berbicara, berkehendak dan berbuat tertanam sejak dini pada diri anak. Karena apabila terjadi sangat di khawatirkan berdampak buruk terhadap perkembangan anak atau keadaan anak itu sendiri. Orang tua cukup memberikan pendidikan yang baik



serta ketauladanan bagi anak mereka, agar nantinya anak mereka memberikan hak kebebasan sepenuh hati untuk menentukan pilihan agama yang mana mereka kehendaki yang di mana yang sesuai dengan hati nuraninya.

Keterangan dalam surah al-Baqarah ayat 256, dalam salah satu riwayat ayat tersebut turun disebabkan karena ada seorang wanita anshar yahud. Tatkala Bani Nadhir diusir dan diantara mereka ada anak-anak kaum anshar, maka kaum anshar berkata kami tidak akan membiarkan anak kami menjadi anak yahudi, maka Allah swt menurunkan ayat in. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas.<sup>29</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa orang tua tidak ada hak untuk memaksa anaknya dalam mengikuti agamanya. Meskipun ibu atau ayahnya menekankan untuk memilih salah satu agama yang mereka inginkan dari anaknya, Artinya orang tua yang berbeda agama juga tidak dapat memaksa anaknya untuk mengikuti agamanya masing-masing, apalagi sampai adanya perebutan yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Maka sebaiknya orang tua hanya dapat memberikan pendidikan agama dengan cara bijaksana dan contoh yang baik kepada anaknya, sedangkan untuk memilih agama siapa yang ia inginkan diberikan hak sepenuhnya untuk memilih sesuai hatinuraninya. Jelas bahwa anak yang mempunyai orang tua yang berbeda keyakinan, ketika telah mampu berfikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang anak yang mempunyai orang tua

---

<sup>29</sup>Azasi, h. 76-79

yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraninya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan agama, karena pendidikan itu adalah merupakan sarana dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapailah suatu kebenaran itu dengan yakin dan sesuai hati nurani tanpa adanya paksa-paksaan.

Perkara-perkara di bidang perkawinan yang mempermasalahkan hak asuh anak merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Sebenarnya jika merujuk kepada sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia, tidak ada aturan ataupun pasal yang menyatakan hak asuh seorang ibu gugur karena pindah agama, adapun ketentuan pasal 1 ayat ( 11 ) menjelaskan pengertian kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh anak haruslah sesuai dengan agama yang dianutnya, sementara pasal 42 ayat ( 2 ) Undang-Undang tersebut menyatakan agama anak sebelum ia dapat menentukan pilihannya mengikuti agama orang tuanya, tanpa ada penjelasan jika keyakinan kedua orang tua berbeda.<sup>30</sup>

Jadi pada dasarnya setiap anak berhak untuk menentukan dan memilih agama yang diyakininya setelah dia berakal dan dapat bertanggung jawab, tetapi persoalannya adalah apabila kedua orang tua berkeyakinan berbeda, apakah disesuaikan dengan agama bapaknya ataukah disesuaikan dengan agama ibunya. Ternyata Undang-Undang tidak mengatur sejauh itu. Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Hakim Agung Bismar Siregar

---

<sup>30</sup>Aris Bintania, Hak Asuh ( Hadanah ) Isteri Murtad Menurut Hukum Islam Positif dan Hukum Islam, ( Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau ) di akses pada tanggal 24 Februari 2018, h. 2

mengungkapkan “tanggung jawab hakim itu bukan kepada Negara, bukan kepada bangsa tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya tanggung jawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Untuk mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan ( Yustisiabile ) yang terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 Ayat ( 1 ) Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang pengadilan Agama Menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarNya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya , setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

- 1) Kemeslahatan Anak
- 2) Persetujuan bersama
- 3) Keterangan penggugat dan tergugat
- 4) Faktor Ekonomi
- 5) Ibu tidak bertanggung jawab
- 6) Kedekatan anak dengan Ibunya
- 7) Biasanya tidak ada Ibunya ibu
- 8) Tidak menghadirkan ibunya atau orang yang lebih berhak
- 9) Budaya

---

<sup>31</sup>Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, ( Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ) di Akses Pada Tanggal 25 Februari 2018, h. 88-94

Majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Secara regulasional, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Hakim akan memberikan kepada Ayah jika bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi majelis Hakim adalah terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang di larang dalam Islam selama dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan bagi anak.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, maka berakibat sebagai berikut:

- a. Perkawinan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ayat (1) kompilasi hukum Islam menyebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan pengawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari ketentuan kedua bunyi pasal tersebut di atas, meski perkawinan di lakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan yang di lakukan adalah tidak sah jika belum di catat oleh kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas kependudukan dan Catatan sipil.

- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu tidak di lakukannya

pencatatan perkawinan, maka menurut hukum, anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Hal ini di atur pada pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 197. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafka dan warisan.

Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dcaatkan dalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.<sup>32</sup>

Para ulama sepakat yang didahulukan dalam mengasuh anak bukan dikarenakan faktor hubungan kerabata yang dekat, karena hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Akan tetapi diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan anak menjadi prioritas utama.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia.( Cet. I : Bengkulu,CV Mandar Maju, 2016 ), h. 220

<sup>33</sup>Mansari, h.98

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Agama Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Meskipun ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama sepakat bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non-muslim, laki-laki muslim dengan wanita musyrik, dan pria muslim dengan wanita ahli kitab, karena perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki dan perempuan muslim dan bisa menjadi kendala dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Perkawinan semacam ini hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya serta berpengaruh dengan anaknya yang mereka akan lahirkan nantinya.
2. Para ulama tidak menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu atau ayahnya, dan majelis hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang berhak dalam masalah hadanah. Serta majelis hakim memprioritaskan terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dan melihat siapa yang bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Akan tetapi orang tua yang berbeda Agama memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agamanya dengan melalui bimbingan dan pendidikan sampai anak tersebut memahami dan menentukan pilihannya sendiri dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan

dari kedua orang tuannya, karena apabila orang tua memaksakan kehendaknya maka akan berdampak buruk bagi si anak.

## **B. *Saran***

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu mengerti dan memahami makna perkawinan itu sendiri. jika telah memahami, mereka dapat mempersiapkan dengan baik. Mereka dengan benar-benar memilih mana yang baik baginya. Adapun jika berbeda agama dengannya, maka ada baiknya mempertimbangkan dampak-dampak dari perkawinan tersebut.
2. Kepada seluruh masyarakat Indonesia baik Muslim maupun non muslim sesuai dengan perkawinan maka:
  - a. Agar dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.
  - b. Agar dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkaran Peradilan Agama, Cet.IV: Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995.
- Anas Moh Maulana Ibrohim, Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian, Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.
- Abidin Amet, *Fiqh Munakahat*, Cet, I; Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Alam Andi Syamsu dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta Prenada Media Group, 2008.
- Abdullah Abassam dkk, *al-syarh al-Bulugh al-Marram* Jakarta; pustaka Azzam, 2007.
- Asikin Asikin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Ghofar Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: CV. Gramada . 1992.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslim Di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Cet .I; Jakarta:Zikrul Hakim, 2000.
- Ali M. Harsan, *Masail Fiqiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* Cet; II, Jakarta: 1997.
- Anwar K Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, ( CV. Ponogoro, Bandung, 1991.
- Al-Jaziri, *Al-fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1996.
- Azasi, Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Fakultas Syariah di Hukum), Di akses pada Tgl 20 Januari 2018.
- As-Sayis Ali *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Matba'ah Muhammad Ali Syahib wa Auladuh*, Mesir, II, 1953.



- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar 2001.
- Ai-Jabry Abd. Muts'ul M, *Perkawinan Antara Agama Tinjauan Islam*, Cet. II ; Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Al-Mughniyah Muhammad jawwad, *fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta ; Penerbit Lentera, 2006.
- Anwar Moch, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Ponogoro, Bandung, 1991.
- Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkam Al-Qur'an kairo, Maktabah Dar Al-Kitab, VI, 1967.
- As-Sayis Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Matba'ah Muhammad Ali Syahib wa Auladuh Mesir*, II, 1953.
- Al-Jaziri, *Al-fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1996
- Alam Andi Syamsu dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam*, Jakarta Prenada Media Group, 2008.
- Ai-Jabry Abd. Muts'ul M, *Perkawinan Antara Agama Tinjauan Islam*, Cet. II ; Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Al-Suyuti Imam Jalaudin Abdurahman, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Al-Syafi'iyah*, Vol II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.
- Butun Azwar, *Hak Dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia, 1992.
- Djama Murni *Ilmu Fiqih*, Cet. II; Jakatarta: proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN , 1983.
- Doi Abdurahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Djubaidah Neng, *pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Diman Hasbullah, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir*. (Tafsir Hadits, IAIN Pontianak Kalimantan Barat, Tahun 2006.
- Himpunan Undang-undang Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. .lihat pula Intruksi Presiden R.I.Nomor1Tahun 1991,Pasal 99,Pasal Huruf A.
- Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Harsan M. Ali, *Masail Fiqiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* Cet; II, Jakarta: 1997.
- Hasanudin Ahmad dkk, *Pernikahan Beda Agama DiTinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2018.
- Ibrahim Maulana Malik, *Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam*, ( Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2011
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, (CV.Wali, Bandung, 2014, Surah Al-Baqarah Ayat 221.
- Karsayuda M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai - Nilai Keadilan kompilasi Hukum Islam*, Cet ke 1 Yogyakarta: Total media, 2006.
- Kulsum Umi, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, ( Cet. I; Surabaya: Cahaya Muliana, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Marwing Anita, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet, I; Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Muhammad Al Jabry Abdul Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Cet . II; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Akses Pada Tanggal 25 Februari 2018.
- Meliala Djaja, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet.I; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

- Maakalew Jane Marlen, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ( Lex Privatum, Vol. I/Tahun 2013) Di Akses Pada Tanggal 1 Maret 2018
- Nurcholos Ahmad, Memori Cintaku, *Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* Cet. Ke -1 ( Yogyakarta: PT Lukis Pelangi Aksara, 2004.
- Nurrujamaluddin, hadanah dalam keluarga beda agama prespektif dan hukum Islam <http://www.wodpress.com/>. Diakses tanggal 17 juni 2017.
- Nur Djammaan, *Fiqih Munakahat* Cet. I. CV. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuroniayah Wasman dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. 40; Bandung, SinarBaru Algensindo, 2007.
- Rahman Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet.II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rozak Abd dkk, *Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara Badan Pembinaan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Tahun 2011.
- Sucia Andi Tenri, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi universitas Islam Negeri Makassar 2017.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 8*, Cet. 8 ; Bandung: Alma'arif, 1993.
- Subhan ( ed ) Zaitunnah, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Penerbit Republik, 2004.
- Utomo Setiawan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta Gema Insani Press, 2003.

Yanggo Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam* Jakarta; Makalah. Kowani.

Yoesuf Muhammad, *Hukum Pernikahan dalam Islam* <http://myoesuf.wordpress.com/>. Di Akses Pada tanggal 11 Maret 2018.

Zaenal Husnia, *Pernikahan Beda Agama dalam Perundang-Undangan Nasional Perspektif Hukum Islam*. (Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Tahun 2013,) Di Akses pada Tgl 6. Desember 2018.

Zainuddin, dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Ahhlaq*, Cet. II; Semarang : CV Pustaka Setia , 1999.



## RIWAYAT HIDUP



RUSMAWATI NURDEWI, S.H., lahir di wonokerto, Kec Sukamaju, Kabupaten Luwu utara, 25 September 1994, anak ketiga dari ayah (Bapak) H. Abdullah dan Ibu (mama) Hamdana. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 182 Wonokerto tamat pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sukamaju, tamat pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Akhir di SMA Negeri 1 Sajoanging kabupaten Wajo, tamat pada tahun 2013. Dan baru pada Tahun 2014 penulis melanjutkan kembali pendidikan sarjana pada fakultas Syariah, program Studi Hukum Keluarga pada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dan Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan S1 pada tahun 2018 dan tergolong sebagai mahasiswa tercepat dari almamaternya.

### Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Komisyariat KAMMI Tahun 2015
2. Pengurus HMPS Hukum Keluarga Islam Tahun 2016-2017
3. Bendahara umum HMPS Hukum Keluarga Islam Tahun 2016-2017
4. Pengurus Asrama Putri IAIN Palopo (ASPURI) Tahun 2017-2018

